



UIN SUSKA RIAU

©

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS
KPU KABUPATEN PASAMAN)**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

INDRA KURNIA
12020713065

PROGRAM SI

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sing diatas berisi dengan judul IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMERINTAHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS KPU KABUPATEN PASAMAN), yang ditulis oleh:

Nama : Indra Kurnia
NIM : 12020713065
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

Joni Alizon, S.H.,M.H

Pembimbing Skripsi II

Hak Cipta Dihindari Undang-Undang
Sing Pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Dilarang Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Februari 2025

: Nota Dinas

Samp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

INDRA KURNIA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Mitri Azizah yang berjudul **"IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS KPU KABUPATEN PASAMAN)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Sudiadi, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS KPU KABUPATEN PASAMAN)**",

yang ditulis oleh:

Nama : INDRA KURNIA
NIM : 12020713065
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Mei 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA.

Sekretaris

Martha Hasanah, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 2

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Hardi Damri

NIM

: 22290214712

Tempat/Tgl Lahir

: Pangkalan Kapas, 07 November 1989

Makultas/Pascasarjana : Pascasarjana (S2)

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Judul Thesis

: Biaya Walimah Pernikahan (Al-'Urs) Perspektif Ahmad bin Umar Al-Syatiry dalam Kitab Al-Yaqut Al-Nafis: Analisis Maqashid Nikah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 April 2025
Yang membuat pernyataan



Hardi Damri
NIM: 22290214712

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

INDRA KURNIA (2025) : Implementasi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus KPU Kabupaten Pasaman)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi masih ada para penyandang disabilitas yang belum mendapatkan aksesibilitas ataupun fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan umum 2024 dan apa saja faktor penghambat implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pemilihan umum 2024.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan mencari data yang diperlukan untuk penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum maka di gunakan data primer yaitu KPU Kabupaten Pasaman dan angket dan data sekunder yaitu dokumentasi, buku-buku literatur dan jurnal.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengimplementasian pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten Pasaman masih ada yang belum maksimal penerapannya menurut UU No. 7 Tahun 2017 seperti kurangnya data yang akurat, sosialisasi pemilihan umum yang belum merata, dan fasilitas-fasilitas di tempat pemungutan suara masih belum ramah bagi para penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor penghambat pengimplementasian pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman di antaranya seperti masih adanya penyandang disabilitas yang belum menerima sosialisasi tentang pemilu, petugas PBS yang masih ada yang belum paham dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan fasilitas yang belum ramah bagi penyandang disabilitas

Kata Kunci : Hak Pilih, Disabilitas, Pemilihan umum



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. atas segala Anugerah, Bimbingan, dan Limpahan Rahmat-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus KPU Kabupaten Pasaman)".

Penulisan ini merupakan karya akhir yang diserahkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah diberikan bantuan, arahan, dan petunjuk yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda Ramsi dan Ibunda Subaidah, mereka adalah orang tua yang sederhana namun pekerja keras yang gigih karena itu sangat membekas di hati penulis bahwa ditiap tetesan keringat beliaulah penulis termotivasi untuk menjadi orang yang sukses dan akan membahagiakan beliau kelak.

Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III, beserta jajaran yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI. M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Rudiadi, S.H.,M.H Dan Bapak Dr. Joni Alizon, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini selalu menuntun dengan kesabaran yang luas dalam membimbing, mengarahkan serta mencerahkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Seluruh jajaran karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.

Kakak kandung saya Nova Bahirani, S.PD dan suami Muhammad Ibrahim, S.PD, Kakak kandung saya Elfi Mardiah, S.E dan suami Lukian Donardo, S.T, dan Adik kandung saya Diffa Zakwan Arif yang juga telah banyak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu saya dalam penggerjaan skripsi saya, baik itu memberikan dorongan motivasi ataupun hal-hal lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Semua rekan seangkatan yang telah bekerja keras bersama-sama untuk mencapai prestasi dan memberikan manfaat sebagai mahasiswa.

Dengan harapan penulis semoga amal kebaikan kita semua dapat diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan dalam pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Oktober 2024

Penulis

INDRA KURNIA
NIM.12020713065



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teoritis.....	16
1. Konsep Pemilihan Umum.....	16
2. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	18
3. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas.....	20
4. Perlindungan Hak Disabilitas Dalam Pemilihan Umum.....	23
5. Teori Keadilan Sosial.....	27
6. Teori Aksesibilitas.....	28
7. Teori Inklusi Sosial.....	28
8. Teori Implementasi Kebijakan.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Populasi Dan Sampel.....	41



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Data Dan Sumber Data.....	42
F. Telnik Pengumpulan Data.....	44
G. Analisis Bahan Penelitian.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Implementasi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Umum 2024.....	46
B. Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Umum 2024.....	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Tabel Data Pemilih Disabilitas Kabupaten Pasaman 2024.....	10
Tabel III.I	Tabel Popolasi Dan Sampel.....	42
Tabel IV.I	Tabel Data Pemilih Kabupaten Pasaman 2024.....	49
Tabel IV.2	Jawaban Responden Tentang Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024.....	52
Tabel IV.3	Jawaban Responden Tentang Fasilitas Di TPS Pada Pemilihan Umum	56

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan dijalankan oleh pemerintah yang dipilih oleh warga negara. Demokrasi dibangun untuk mendorong partisipasi seluruh rakyat, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Peran masyarakat lebih dihargai karena mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan kepentingan bersama. Konsep "kewajiban dan keadilan" juga sangat penting dalam demokrasi. Konsep kewajiban seringkali dihubungkan dengan konsep hak. Jika seseorang memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan, maka orang lain memiliki kewajiban untuk membiarkannya melakukannya. Jika ada intervensi yang menghalangi, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diatur dalam hukum dan dapat dikenai sanksi.¹

Konsep demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilihan umum (pemilu) di negara-negara demokratis. Dalam konteks pemilu, demokrasi mencerminkan prinsip pemerintahan oleh rakyat, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dan adil. Sementara itu, HAM memberikan jaminan bahwa proses pemilu tersebut harus dilaksanakan dengan menghormati hak-

¹ Jimly Asshiddiqy dan M. Ali Safa'at, Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2007), h. 60-61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi.

Demokrasi dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Demokrasi dan HAM dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi demokrasi dan HAM yang telah terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Untuk menjamin keterlaksanaan penegakkan HAM secara demokratis diperlukan peraturan perundangan dan perangkat hukum lainnya yang berlaku. Kebebasan sosial merujuk pada lingkungan yang memungkinkan pelaksanaan kebebasan individu. Pembatasan-pembatasan yang ketat yang diberlakukan oleh pemerintah atau militer terhadap kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individu.²

Pada dasarnya, pemilu merupakan salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk mengambil bagian dalam pembentukan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan negara. Di dalam proses pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mewakili kepentingan mereka di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki dan

² Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 204.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya dan merupakan sebuah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh sang pencipta.³

Pada dasarnya HAM melekat pada diri seseorang sejak ia lahir, hak-hak tersebut kemudian terangkum dalam HAM yang diantaranya adalah hak politik atau dikenal dengan *political right* yaitu yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam pemilihan umum, serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik.⁴

Pemilihan umum adalah proses demokratis yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam memimpin negara ataupun wilayah tertentu. Pemilihan umum adalah prinsip dasar dalam sistem demokrasi, dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Pemilihan umum memberikan kesempatan pada warga negara untuk aktif terlibat dalam proses politik dan memilih pemimpin yang mereka yakini akan mewakilkan kepentingan mereka. Selain itu, pemilihan umum juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan. Dengan memberikan kekuasaan ke tangan rakyat untuk memilih, pemilihan umum mendorong pemerintah dan memastikan bahwa keputusan politik yang di ambil memperhatikan aspirasi rakyat.

Pemilihan umum di indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pasal 1 nya menyebutkan pengertian pemilihan umum sebagai berikut "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah

³ Khoirul Anam, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta : Inti Media, 2011), h. 147.

⁴ Ibid, h. 194.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 5 juga disebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.” Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki jaminan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum baik itu dipilih maupun memilih, yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di indonesia terdapat orang-orang dengan keterbatasan yang lebih dikenal dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh berdasarkan kesamaan hak.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas dan lansia mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.⁶ berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa: Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Demi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum negara Indonesia terus mengikuti perkembangan demi perkembangan sehingga sedikit demi sedikit hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Hak asasi manusia serta demokrasi dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini memberikan sebuah ruang dan jaminan yang

⁶ I Gede Kusnawan, Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja, *E-Journal Hukum Kertha Negara Universitas Udayana*, Volume 5 Nomor 2, Denpasar, h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

huas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna tercapainya suatu keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Hak politik bagi para penyandang disabilitas merupakan sebuah masalah yang serius hingga saat ini, dimana sering kali terlihat diskriminasi adanya bentuk ketidak adilan baik dari segi fasilitas, dukungan yang di sediakan oleh pemilu, mengimplementasikan pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas, dan para penyandang disabilitas ini belum terpenuhi hak-haknya untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan. Walaupun pada dasarnya di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia semestinya sudah membuka peluang untuk masyarakatnya termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan. Karena hak politik merupakan salah satu serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk warga negara penyandang disabilitas, hal ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota dewan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwakilan rakyat (DPR), calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD), calon Presiden dan Wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara pemilu.” Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat ikut serta dalam pemerintahan dan berpolitik termasuk para penyandang disabilitas. Dalam pemilu para penyandang disabilitas hendaknya mendapatkan perhatian secara khusus seperti adanya fasilitas dan alat bantu yang memadai untuk para penyandang disabilitas serta akomodasi yang layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Adapun hak pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu:⁷

1. Memilih dan dipilih, Para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warganegara lainnya, yaitu hak memilih dan dipilih, serta untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum. Hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD), calon Presiden dan Wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara

⁷ Muhammad Risal Arifin, *Buku Panduan Pemilu 2024 Edisi Pemilih Disabilitas*, (Jakarta Selatan : Universitas bakrie pers, 2024), h. 24-25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu.” dan Pasal 13 Undang –undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang meliputi: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik; berperan secara aktif dalam sistem pemilu pada semua tahap dan bagian penyelenggarannya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; serta memperoleh pendidikan politik.”

2. Aksesibilitas dalam pemilu, Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan akses penyelenggaraan pemilu, baik itu informasi maupun tempat atau TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas haruslah berdasarkan: penghormatan terhadap martabat; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; kesamaan kesempatan; keragaman manusiadan kemanusiaan; kesetaraan; aksesibilitas; inklusif dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih”
3. Menggunakan alat bantu, pemilih disabilitas memiliki hak untuk menggunakan alat bantu, baik itu berupa kursi roda, tongkat, kacamata dan/atau perangkat bantu lainnya yang dibutuhkan para penyandang disabilitas guna untuk membantu dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 24 Undang-undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; serta menggunakan dan memperoleh informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentative dalam interaksi resmi”.

4. Membawa pendamping, para penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk membawa pendamping saat akan memilih, hal ini bertujuan untuk membantu pemilih disabilitas dalam melakukan pemilihan baik itu dalam mengisi formulir, menyalin surat suara dan kegiatan lain yang dibutuhkan dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 356 ayat (1) berbunyi “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik dan pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih”, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan dari orang lain harus diberikan bantuan dengan cara didampingi oleh orang lain yang harus merahasiakan pilihan dari pemilih tersebut.
5. Keamanan saat memilih, sama halnya dengan pemilih yang lain, penyandang disabilitas juga lebih membutuhkan rasa aman dan terlindungi saat memilih, rasa aman dalam hak disabilitas ini juga sudah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “penyandang disabilitas memiliki hak untuk: hidup;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas dari stigma; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; politik; kesejahteraan sosial; aksesibel pelayanan publik; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; serta berekspresi; berkomunikasi dan memperoleh informasi”.

Pada pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten Pasaman terdapat 1.712 pemilih yang hal ini lebih banyak dari pemilu 2019 yang hanya 415 pemilih, pada pemilu 2019 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya 347 pemilih dari 415 dan pada tahun 2024 ini hanya 907 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya jadi dengan itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak pemilih disabilitas yang belum menggunakan hak pilihnya, tentu dengan berbagai alasan, hal ini perlu diperhatikan agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dan tidak dikesampingkan untuk tercapainya pemilihan umum yang lebih baik lagi kedepanya.

Berikut data pemilih disabilitas di kabupaten Pasaman pada pemilihan umum 2024:

Tabel I.1 : Data pemilih disabilitas kabupaten Pasaman Tahun 2024

NO	Pemilih Disabilitas Kabupaten Pasaman	Jumlah
1	Fisik	707
2	Intelektual	116
3	Mental	413
4	Wicara	230
5	Rungu	76
6	Netra	170



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah

1.712

Sumber: Data KPU Pasaman 2024

Pada pemilu 2024, Kabupaten Pasaman menghadapi isu terkait pemilih disabilitas. Di beberapa daerah termasuk kabupaten Pasaman, komisi pemilihan umum (KPU) masih harus meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, apalagi dengan bertambahnya jumlah pemilih disabilitas dari tahun sebelumnya, maka dari itu akan semakin banyak masalah yang dihadapi seperti pendataan penyandang disabilitas yang masih belum akurat, sosialisasi yang belum merata di kabupaten Pasaman, kurangnya fasilitas ramah disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS) serta minimnya informasi pemilu yang tersedia dalam format yang dapat di akses bagi penyandang disabilitas, seperti bahasa isyarat atau braille. Hal ini juga menarik untuk di teliti karena, sebagai indikator keseriusan negara khusus nya KPU dalam menjamin, serta memberikan hak politik bagi penyandang disabilitas sesuai sudah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia banyak ditemukan permasalahan yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pilihnya walaupun telah terdapat regulasi dan mekanisme untuk melindungi hak pilih kelompok penyandang disabilitas, namun hal tersebut tidak mencegah pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara dalam Pemilu. Sehingga dibutuhkan pengkajian dan penelitian di KPU Kabupaten Pasaman agar dapat menemukan permasalahan yang berhubungan dengan hak pilih kelompok penyandang disabilitas dalam pemilu 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pemaparan dari adanya latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS KPU KABUPATEN PASAMAN)”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan masalah pada penelitian ini, maka pembahasan pada penelitian ini memfokuskan kepada pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada kabupaten Pasaman, tepatnya di kecamatan RAO kabupaten pasaman pada waktu pemilihan umum tahun 2024

C. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang yang di paparkan di atas, maka masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan umum 2024?
2. Apa faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan umum 2024?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:..

- a) Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan umum 2024.
- b) Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan umum 2024.

2. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian hendaklah ada manfaat penelitian tersebut, adapun manfaat pada penelitian ini dapat di lihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai suatu acuan dalam memperoleh ilmu dan wawasan mengenai implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (studi kasus pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pasaman).

- b) Agar dapat bermanfaat sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang dapat mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum tata negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, serta memberikan pengetahuan baru mengenai implementasi pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi kasus pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten Pasaman)
- b) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai apa dan bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap implementasi pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi kasus pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten Pasaman)
- c) Bagi Pemangku Kepentingan (Stakeholder), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (Input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam implementasi pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi kasus pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten Pasaman)




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d) Bagi Akademis, dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi penelitian selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

I. Konsep Pemilihan Umum

Demokrasi adalah prinsip yang umum diterapkan di berbagai negara modern, yang didasarkan pada konsep kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Salah satu bentuk implementasi dari demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum, yang berfungsi sebagai sarana legalitas dan legitimasi sukses pemerintahan. Menurut Syamsudin Haris, pemilihan umum dianggap sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung, terbuka, dan melibatkan massa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman politik dan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.⁸

Pemilihan umum merupakan implementasi konkret dari demokrasi prosedural. Meskipun demokrasi tidak terbatas pada pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan aspek penting dari demokrasi yang harus dilaksanakan secara demokratis. Oleh karena itu, di negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara demokratis, pemilu menjadi tradisi untuk memilih pejabat publik di tingkat legislatif dan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun lokal.⁹

⁸ Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 10.

⁹ Nanik Prasetyoningsih, Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21 Nomor 2 Desember 2017, h. 242.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Umum memiliki dua dimensi yang terlihat saling berlawanan.

Di dimensi pertama, pemilihan umum dianggap sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan sebagai wadah untuk mengartikulasikan kepentingan warga negara agar dapat memilih wakil mereka. Sementara itu, di dimensi kedua, pemilihan umum juga digunakan sebagai sarana untuk memberikan dan mengukuhkan legitimasi politik pemerintah, sehingga pemerintah dapat dengan lebih mudah menerapkan kebijakan dan program-programnya dengan dukungan yang kuat dan dengan ancaman sanksi yang kuat.¹⁰

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2024 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga belas kali, yaitu dimulai tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pemilihan umum memiliki beberapa tahapan,tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 167 ayat 4 Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, yaitu:

1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
2. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar, pemilih;
3. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. penetapan peserta pemilu;
5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

¹⁰ Syamsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1998), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. masa kampanye pemilu;
8. masa tenang;
9. pemungutan dan penghitungan suara;
10. penetapan hasil pemilu; dan
11. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merujuk pada hak-hak yang mendasar dan melekat pada hakikat manusia secara universal. Oleh karena itu, mempelajari HAM, menurut Todung Mulya Lubis, sebenarnya adalah memahami sepenuhnya kehidupan, sejauh mana kehidupan kita menghormati martabat kemanusiaan.¹¹ Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM,diantaranya sebagai berikut :

1) Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2) Teori Positivis

¹¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* ,(Jakarta:Prenada Media,2005), h. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

3) Teori Relavisitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4) Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara.¹²

Sistem nilai yang tercermin dalam hak asasi manusia (HAM) tidak hanya berasal dari Barat, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat dari berbagai agama dan budaya di seluruh dunia.¹³ Indonesia, sebagai negara yang mengakui keberagaman agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, menghasilkan nilai-nilai HAM yang sejalan dengan perkembangan agama dan budaya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HAM dapat lebih mudah dipahami dalam konteks Indonesia, namun tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada.

¹² Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 14

¹³ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003), h. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

Penyandang Disabilitas merupakan seseorang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka panjang yang ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya sesuai dengan persamaan hak. *Disability* adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk kondisi fisik atau mental yang membatasi gerak, indera atau aktivitas seseorang. Keadaan fisik dan mental yang berhubungan dengan struktur dan fungsi tubuh. Keterbatasan aktivitas adalah kesukaran yang dialami individu dalam melakukan tugas atau tindakan. Oleh sebab itu, bukan hanya permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh disabilitas, tetapi sebuah fenomena yang mencerminkan interaksi antara masyarakat satu dengan yang lain dimana ia tinggal. Kemudian, beberapa intervensi diperlukan untuk menghilangkan hambatan lingkungan dan sosial.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

1. Penyandang Disabilitas Fisik.

Yang dimaksud dengan disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a) Kelainan Tubuh (Tunadaksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
- b) Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara
- d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

3. Penyandang Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan
- b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya

4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.¹⁴

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hidup
2. Bebas dan stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan perlindungan hukum

¹⁴ Ananta Refta Nanda, Ratna Herwati, “Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3 Nomor 3, (2021), h. 330-331.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pendidikan
6. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi
7. Kesehatan
8. Politik
9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan prariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas
14. Pelayanan publik
15. Perlindungan dari bencana
16. Habilitasi dan Rehabilitasi
17. Konsesi
18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksplorasi

4. Perlindungan Hak Disabilitas Dalam Pemilihan Umum

Perlindungan hak pilih di indonesia telah di atur dalam Undang-undang

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun hak pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu;

1. Memilih dan dipilih, Para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warganegara lainnya, yaitu hak memilih dan dipilih, serta untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum. Hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD), calon Presiden dan Wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara pemilu.” dan Pasal 13 Undang –undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang meliputi: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik; berperan secara aktif dalam sistem pemilu pada semua tahap dan bagian penyelenggarannya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; serta memperoleh pendidikan politik.”
2. Aksesibilitas dalam pemilu, Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan akses penyelenggaraan pemilu, baik itu informasi maupun tempat atau TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas. Hal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sudah di jelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas haruslah berdasarkan: penghormatan terhadap martabat; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; kesamaan kesempatan; keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan; aksesibilitas; inklusif dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih”

3. Menggunakan alat bantu, pemilih disabilitas memiliki hak untuk menggunakan alat bantu, baik itu berupa kursi roda, tongkat, kacamata dan/atau perangkat bantu lainnya yang dibutuhkan para penyandang disabilitas guna untuk membantu dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; serta menggunakan dan memperoleh informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentative dalam interaksi resmi”.
4. Membawa pendamping, para penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk membawa pendamping saat akan memilih, hal ini bertujuan untuk membantu pemilih disabilitas dalam melakukan pemilihan baik itu dalam mengisi formulir, menyalin surat suara dan kegiatan lain yang dibutuhkan dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 356 ayat (1) berbunyi “Pemilih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disabilitas netra, disabilitas fisik dan pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih”, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan dari orang lain harus diberikan bantuan dengan cara didampingi oleh orang lain yang harus merahasiakan pilihan dari pemilih tersebut.

5. Keamanan saat memilih, sama halnya dengan pemilih yang lain, penyandang disabilitas juga lebih membutuhkan rasa aman dan terlindungi saat memilih, rasa aman dalam hak disabilitas ini juga sudah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “penyandang disabilitas memiliki hak untuk: hidup; bebas dari stigma; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; politik; kesejahteraan sosial; aksesibel pelayanan publik; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; serta berekspresi; berkomunikasi dan memperoleh informasi”.

Pesta demokrasi, atau yang dikenal sebagai pemilu, merupakan platform publik yang memungkinkan individu untuk berperan aktif dalam komunitasnya. Pemilu bukanlah hak eksklusif bagi individu dengan kondisi fisik yang normal, tetapi juga harus terbuka bagi penyandang disabilitas. Pemilu adalah ajang persaingan untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, di mana warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih para kandidat yang diajukan oleh partai politik. Hak pilih adalah hak yang bersifat universal yang tidak boleh dikurangi, yang berarti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa memandang kondisi atau diskriminasi internal.

5. Teori Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah gagasan yang berkaitan dengan pembagian sumber daya dan kekayaan secara merata di dalam masyarakat. Konsep ini berfokus pada upaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di antara anggota masyarakat. Tujuannya adalah memastikan semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Keadilan sosial merujuk pada prinsip yang memastikan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang setara dalam memperoleh perlindungan hukum, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Berdasarkan sila kelima Pancasila, yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penyandang disabilitas berhak diperlakukan sama dengan warga negara lainnya dalam pemenuhan hak-haknya.¹⁵

Teori keadilan sosial menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya dan hak-hak individu dalam masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, teori ini berargumen bahwa semua individu, tanpa memandang kondisi fisik atau

¹⁵ Fatimatul Zahroh Anhari, Toha Maksun, Taim, Bayu Umara, Bambang Tri Cahyono, "Implementasi Sila ke 5 Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak dan Perlindungan Hukum dalam Bekerja Untuk Menunjang Kesejahteraan Sosial, *Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Kewirausahaan* Volume 1 Nomor 1 (2021), h. 263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mental, berhak mendapatkan akses yang sama dalam proses politik. Keadilan sosial mendorong penghapusan diskriminasi dan memastikan bahwa suara penyandang disabilitas didengar dan dihargai dalam pengambilan keputusan.

Teori Aksesibilitas

Teori aksesibilitas berfokus pada kemampuan individu untuk mengakses layanan, fasilitas, dan informasi. Penyandang disabilitas, baik yang menggunakan kursi roda maupun yang mengalami gangguan penglihatan, seharusnya dapat mengakses seluruh fasilitas umum, seperti tulisan braille yang menjelaskan fasilitas di tempat umum seperti lift, stasiun, dan trotoar yang dilengkapi dengan ubin pemandu (*guiding block*) untuk pejalan kaki. Begitu juga dengan pengguna kursi roda yang harus mampu bergerak di trotoar, naik dan turun dari angkutan umum, serta memasuki kantor-kantor layanan publik, baik dengan bantuan maupun secara mandiri. Dalam konteks pemenuhan hak pilih, teori ini menyoroti pentingnya infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti tempat pemungutan suara yang mudah diakses, serta informasi yang jelas dan tersedia bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang baik memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan umum.

Teori Inklusi Sosial

Inklusi sosial dalam pengertiannya merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan suatu individu/kelompok agar dapat berperan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktif dalam masyarakat dimana sebelumnya dirugikan akibat atribut identitas, seperti gender, disabilitas, suku, dan ras minoritas¹⁶. Teori inklusi sosial berfokus pada pentingnya keterlibatan semua kelompok dalam masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Teori ini menekankan bahwa inklusi bukan hanya tentang akses fisik, tetapi juga melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks pemenuhan hak pilih, inklusi sosial berarti memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya memiliki akses untuk memilih, tetapi juga berpartisipasi dalam proses politik secara keseluruhan.

Konsep inklusi sosial muncul sebagai upaya untuk mengatasi pengucilan sosial. Pengucilan sosial adalah proses di mana seseorang atau kelompok dijauhkan dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang seharusnya mendukung mereka untuk bisa berbaur dalam masyarakat. Contohnya, orang-orang dengan disabilitas (fisik, mental, atau lansia), anak korban kekerasan, pengguna narkoba, kelompok marjinal, dan mereka yang dianggap "berbeda" sering mengalami pengucilan. Pada dasarnya, pengucilan sosial terjadi karena kegagalan institusi negara dalam menciptakan sistem yang dapat menyatukan semua orang.

Teori Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang

¹⁶ Kompak, "Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial," Abt Associates, 2018 2017, h.127

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan¹⁷. Teori implementasi kebijakan menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik. Dalam konteks pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, teori ini menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Implementasi yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan penyandang disabilitas itu sendiri untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang tepat.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumurkan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permofansi suatu pengejewaan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu:

¹⁷ Akih Haedar, Antonius Tarigan "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1. Universitas Pepabari Makassar. 2008, 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh 6 faktor yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran kebijakan tertentu yang harus dicapai para pelaksana kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yan dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

b) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar dicapai keberhasilan yang diinginkan

d) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, termasuk di dalamnya karakteristik para partsisipan yakni mendukung atau menolak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu diperhatikan. guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

f) Sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disposition implementator mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,
- 2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan,
- 3) Intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator¹⁸

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alfiena Syahira, dari Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2019 DI KABUPATEN LUMAJANG)”, juni tahun 2023,

Dari penelitian ini terdapat hasil penelitian yaitu:

- a) Hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas sangat penting karena sebagai sarana untuk memilih seorang pemimpin yang akan menduduki pemerintahan dalam suatu negara, yang nantinya agar pemimpin tersebut membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan keinginan, aksesibel, dan inklusif untuk penyandang disabilitas.

¹⁸ Deddy Mulyadi, Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Edisi Ketiga (Bandung, Alfabeta Cv, 2018) h. 72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang adalah implementasinya sudah sesuai.

c) Faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang adalah Masih adanya data yang kurang konkret antara KPU Kabupaten Lumajang dan juga Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang menangani kelompok-kelompok disabilitas masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2019 belum merata.

Adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian ini yaitu dari perbedaan penelitiannya penelitian ini merujuk tentang perlindungan hak pilih disabilitas yang sering kali disepakati, dan juga lokasi dan waktu penelitiannya yang mana lokasinya tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu penelitiannya hampir sama dengan penulis yang meneliti tentang hak memilih penyandang disabilitas.

2. Islamiyah Ilyas, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, yang berjudul “HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DALAM PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM
KETATANEGARAAN ISLAM (STUDI KASUS KPU
KABUPATEN GOWA)", tahun 2019,

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Komisi Pemilihan Umum untuk sementara tidak memberikan hak pilih kepada masyarakat yang sedang mengalami gangguan jiwa berat. Tetapi, di pemilihan umum selanjutnya apabila masyarakat yang sebelumnya mengalami gangguan jiwa berat dikemudian hari dinyatakan sembuh
- b) Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa adalah hak ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian proses demokrasi.
- c) Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Kab.Gowa masih belum menunjukan hal yang baik. Masyarakat dikabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terkait dengan penyakit mental yang bisa menyerang siapa saja. Masyarakat di kabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terhadap penyakit mental yang disebabkan oleh tekanan yang terlalu banyak yang menyebabkan penderitanya tidak sanggup lagi berfikir dengan jernih dan rasional.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini adalah perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu memfokuskan hak politik penyandang disabilitas mental menurut prespektif hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketatanegaran islam sedangkan penelitian ini mencakup keseluruhan penyandang disabilitas baik itu penyandang disabilitas mental, fisik, intelektual maupun sensorik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti hak pilih penyandang disabilitas.

3. Rudy Sucipto, dari Universitas Islam Negeri Mataram, yang berjudul “IMPLEMENTASI PELAYANAN DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN WALI KOTA TAHUN 2020 DI KOTA MATARAM, tahun 2022,

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan bahwa KPU Kota Mataram telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan kepada disabilitas mental, namun belum dapat dijalankan secara maksimal, hal ini disebabkan karena tidak terdapat disabilitas mental yang memenuhi kriteria untuk memilih pada Pemilihan Wali Kota tahun 2020 di Kota Mataram.

Dan terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan nya adalah penelitian terdahulu berfokus pada penyandang disabilitas mental dan penelitian terdahulu juga melakukan penelitian pada pemilihan walikota yaitu walikota mataram sedangkan penelitian ini mencakup seluruh penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Pasaman dan penelitian ini dilakukan pada pemilihan umum serentak yaitu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan umum 2024. Persamaan pada penelitian ini adalah tentang hak pilih para penyandang disabilitas.

4. Indah Rahayu dari Universitas Hasanuddin, yang berjudul, “HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK SUARA PENYANDANG TUNA GRAHITA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KABUPATEN ENREKANG)”, tahun 2020,

Dan hasil dari penelitian ini adalah:

- a) hak politik penyandang tunagrahita telah terpenuhi. Pelaksanaan hak pilih diberikan oleh pemerintah dengan mendata dan mendaftarkan tunagrahita yang dinyatakan menjadi pemilih dan untuk mempermudah para tunarahita untuk ikut serta.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memfokuskan penelitiannya untuk penyandang disabilitas tuna grahita sedangkan penelitian ini meneliti tentang disabilitas fisik dan disabilitas mental dan persamaan penelitian ini pastinya sama-sama meneliti tentang hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum

5. Taufiq G Pratama, dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang berjudul “PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU SERENTAK DI KOTA BENGKULU TAHUN 2019 MENURUT HUKUM POSITIF

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI KPU KOTA BENGKULU)”,
Tahun 2019

Pada penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian sebagai berikut:

- a) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Bengkulu telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.
- b) Kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas.

Pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yaitu perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mengkaji hak penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan terdapat persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian empiris. Penelitian empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹⁹ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap Implementasi perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan umum 2024 dengan studi kasus KPU kabupaten Pasaman atau tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar Fungsi dan Tugas, peristiwa, hubungan dan objek.²⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian empiris yang mana penekatan penelitian empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian analisis yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan oleh responden serta perilaku

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 10.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 25-26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktual yang dilaporkan oleh peneliti dalam penelitian dan kajian secara keseluruhan.²¹

C. Lokasi Penelitian

Mengidentifikasi tempat atau lokasi penelitian adalah salah satu cara yang berguna untuk menentukan data apa yang akan diperoleh, jadi lokasi berguna dalam memberikan informasi yang valid. Dalam proses ini, informasi data ini memainkan peran penting mencapai tujuan penelitian, maka dari itu lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di KPU kabupaten Pasaman, karena pada KPU kabupaten Pasaman mudah di akses dari tempat peneliti.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Populasi dapat berupa orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, objek, peristiwa yang memiliki ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Pengambilan sampel adalah salah satu bagian yang sangat penting, karena dari kesimpulan penelitian pada dasarnya ada generalisasi dari sampel menuju populasi.

²¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

Tabel III.1 : Tabel Populasi Dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Komisioner KPU Kabupaten Pasaman	5	3	60%
2	Penyandang Disabilitas Kabupaten Pasaman	1.712	34	2%
	Jumlah	1.717	37	2,15%

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian²²

E. Data Dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), angket dan wawancara.²³

2) Data Sekunder

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Suratman, H. Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, (Bandung:Alfabeta,2014), h. 114

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam:²⁴

a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum:

4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara oleh Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan
Umum

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku, karya ilmiah, bahan internet, majalah, artikel, pendapat dari kalangan pakar (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press , 1984), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum tersier merupakan data yang befungsi

sebagai petunjuk, dan merupakan suatu kajian terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

3) Data tersier

Sumber data tersier merujuk pada informasi yang membahas topik penelitian, namun tidak ditemukan dalam sumber data primer atau sekunder. Data ini biasanya terdapat di situs web, artikel yang tersedia di internet, dan sumber lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi muka ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden
- 2) Angket yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden tuntuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian
- 3) Studi pustaka yaitu mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dokumentasi yakni peneliti melampirkan bukti-bukti berupa dokumentasi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian

G Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.²⁵

²⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pemilihan umum 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai penyelenggara pemilu di kabupaten Pasaman telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024, Pihak KPU telah melaksanakan berbagai tindakan, antara lain pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta tersedianya layanan bantuan untuk pemilih disabilitas. Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin akan tetapi faktanya dilapangan masih belum bisa terealisasikan dengan baik, karena kurang efektifnya penanganan khusus dari pihak penyelenggara pemilu, seperti kurang akuratnya data pemilih disabilitas, sosialisasi pemilihan umum untuk para penyandang disabilitas belum merata, fasilitas di tempat pemungutan suara masih banyak yang belum ramah bagi penyandang disabilitas.
2. Ada beberapa faktor penghambat pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas diantaranya adalah:
 - a) Kurangnya pendataan yang akurat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kurangnya akses jalan yang baik yang mempersulit para penyandang disabilitas untuk pergi ke TPS untuk memberikan hak pilihnya
- c) Masih ada para penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan sosialisasi
- d) Masih ada PPS yang kurang paham terhadap pemberian pelayanan bantuan terhadap penyandang disabilitas, sehingga di anggap kurang ramah bagi penyandang disabilitas
- e) Masih ada masyarakat yang belum bisa menerima perbedaan terhadap penyandang disabilitas

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman yakni sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman yakni sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data agar data yang diperoleh lebih akurat
2. Menyediakan akses jalan bagi penyandang disabilitas saat melakukan pemilihan
3. Melakukan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas di setiap daerah agar sosialisasi lebih merata




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Memberikan workshop atau pelatihan bagi PPS dalam memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PPS, terutama dalam pemberian pelayanan bantuan bagi penyandang disabilitas.
5. Memberikan sosialisasi baik itu kepada penyandang disabilitas maupun masyarakat agar mendapatkan pemahaman akan pentingnya hak pilih bagi para penyandang disabilitas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Bambang Sunggono. (2007). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. (2007). Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Deddy Mulyadi. (2018). Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Edisi Ketiga, Bandung:Alfabeta Cv,
- Jimly Asshiddiqy dan M. Ali Safa'at. (2007) Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Khoirul Anam. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa. Yogyakarta :Inti Media.
- Mahfud MD. (2020). Politik Hukum Di Indonesia, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Majda El Muhtaj. (2005). Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Prenada Media.
- Manfred Nowak. (2003). Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Muhamaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Risal Arifin. (2023). Buku Panduan Pemilu 2024 Untuk Pemilih Disabilitas, Jakarta Selatan: Universitas Bakrie Pers.
- Rafael Raga Maran. (2014). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2009). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suratman, H. Philips Dillah. (2014). Metode penelitian hukum, Bandung:Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsudin Haris. (2014). Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syamsudin Haris. (1998). Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Todung Mulya Lubis. (1993). In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zainuddin Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL/SKRIPSI

Achmad Edi Subiyanto. (2020) . “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegrasi Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”. Jurnal Konstitusi.

Akih Haedar, Antonius Tarigan. (2008). "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1. Universitas Pepabari Makassar.

Ananta Refta Nanda, Ratna Herwati. (2021). “Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Arie Sulistyoko, Bahran, Fauziyah Hayati, Hayatun Naimah, Anwar Hafidzi, ,“Perlindungan Hukum Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu Di Indonesia”, Jurnal Of Law and Nation, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023

Fatimatul Zahroh Anhari, Toha Maksum, Taim, Bayu Umara, Bambang Tri Cahyono, “Implementasi Sila ke 5 Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak dan Perlindungan Hukum Dalam Bekerja Untuk Menunjang Kesejahteraan Sosial Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Kewirausahaan, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021

Henny Andriani dan Feri Amsari. (2020). “Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat”, Jurnal Konstitusi.

Gede Kusnawan. (2021). “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja”, E-Journal Hukum Kertha Negara Universitas Udayana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nanik Prasetyoningsih. (2017). “Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, Jurnal Media Hukum

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

WEBSITE

<https://www.kpu.go.id/page/read/1128/tahapan-pemilu> Diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Dokumentasi Lapangan



Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, S.H



Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, S.H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayanto, S.IP



Wawancara dengan Ibu Sulastri, S.E



Wawancara dengan Ibu Sulastri, S.E

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2**Pedoman Wawancara**

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman pada pemilu 2024?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman pada pemilu 2024?
- 3) Apakah sosialisasi sudah di laksanakan oleh pihak KPU kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman, bagaimana cara merealisasikannya apakah sudah merata?
- 4) Bagaimana dalam hal pendataan terutama bagi pernyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman, apakah ada hambatan?
- 5) Fasilitas apa saja yang telah diberikan KPU Kabupaten Pasaman kepada para penyandang disabilitas?
- 6) Upaya pemenuhan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Pasaman untuk menjamin hak-hak para penyandang disabilitas?
- 7) Terobosan atau inovasi kedepanya untuk membantu hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum terutama pada pemilihan 2029 mendatang ?
- 8) Bagaimana cara menghindari dan menanggulangi diskriminasi kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas?
- 9) Bagaimana upaya KPU memberikan pelayanan bantuan kepada pemilih disabilitas pada saat pemilihan umum tahun 2024?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

Angket/Kusioner

Daftar petanyaan angket :

1. Apakah Anda sudah menggunakan hak pilih anda?
2. Apakah Anda sudah merasa puas terhadap pelayanan dalam menggunakan hak pilih anda?
3. Apakah Anda merasa aksesibilitas dalam pemilihan umum sudah memadai?
4. Apakah Anda sudah mendapatkan bantuan saat menggunakan hak pilih Anda?
5. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengakses tempat pemungutan suara?



UIN SUSKA RIAU

Nama : INDRA KURNIA
NIM : 12020713065
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Mei 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA.

Sekretaris

Martha Hasanah, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 2

Rasya Angrayni, S.H., M.H.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
Dilindungi Undang-Undang
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67811
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/F.I/PP.00.9/8029/2024 Tanggal 22 Juli 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	INDRA KURNIA
2. NIM / KTP	:	12020713065
3. Program Studi	:	ILMU HUKUM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS KPU KABUPATEN PASAMAN)
7. Lokasi Penelitian	:	KPU KABUPATEN PASAMAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Juli 2024



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

: 26 /HM.03.4-SD/1308/2025
Nomor :
Sifat :
... : Izin penelitian

Lubuk Sikaping, 19 Februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Nomor Sifat
Selanjutnya
Berguna Untuk
Pekerjaan
Penelitian
Riset
Berdasarkan
Peraturan
Yang
Tentang
Penelitian
Dalam
Kebidanan
Dan
Kesehatan
Umum
Dilakukan
Pada
Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/8029/2024 perihal pelaksanaan izin riset, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum an. Indra Kurnia, NIM. 12020713065, mulai tanggal 22 Juli s.d 23 September Tahun 2024 dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data untuk penyusunan skripsi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh.Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman,


Elvie Syafni

UIN SUSKA RIAU